

PEMANFAATAN UANG KORUPSI UNTUK KEPENTINGAN UMUM: ANALISIS *FIQH*

La Jamaa

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: lajamaa26@gmail.com

Abstract

Corruption is an act forbidden in Islamic law, because the money of corruption is dirty money. Therefore, there is no zakat from money of corruption, because criminals instead of the original owners the money of corruption. Ideally, money of corrupt should be returned to the state treasury, though with the risk of perpetrators (criminals) sentenced to prison according mistakes. But if the criminals would repent but do not want to jail, then the money of corruption that are within his power to be returned to the path of Allah, which is used for the public interest, both for the construction of mosques, bridges, hospitals, schools and orphanages purposes and other social interests, but the gift is not as alms from criminals, because it also prohibited from engaging in corruption, though the intention of social interest.

Keywords: *corruption, charity, penance, social interests*

A. Pendahuluan

Uang sangat urgen dalam kehidupan manusia terutama pada era modern. Pada satu sisi uang dapat menjadi fasilitas bagi seseorang untuk melakukan kebaikan bagi dirinya dan kepentingan sosial, akan tetapi pada sisi lain uang juga dapat mengakibatkan seseorang terjerumus kepada kejahatan atau perbuatan dosa.

Dari sisi ekonomi, uang memiliki empat fungsi, yakni: (1) Uang telah digunakan sebagai alat tukar. Seseorang bisa menjual tanah dengan uang itu dia menunaikan ibadah haji. Tanpa uang sangat sulit menukar tanah dengan haji; (2) Uang digunakan sebagai ukuran nilai. Misalnya mana yang lebih tinggi nilainya: mubalig nasional atau mubalig lokal. Standarnya tergantung seberapa besar honor atau uang yang dibayarkan kepadanya. Dahulu uang hanya digunakan untuk menilai sawah, rumah, gedung dan sebagainya. Sekarang uang digunakan untuk menilai hal-hal yang abstrak, baik cinta, ilmu, martabat,

maupun keadilan. Dahulu orang berkata, bahwa Anda bisa membeli hukum, tetapi tidak dapat membeli hakim. Sekarang kedua-duanya bisa dibeli. (3) Uang dapat dinikmati hari ini, padahal kerjanya baru dilakukan nanti. Dengan adanya sistem kredit, uang dipakai sebagai ukuran pembayaran yang ditanggguhkan.¹

Dalam perkembangan kehidupan manusia fungsi uang pun ikut bergeser bukan saja dipakai sebagai alat tukar, ukuran nilai, tabungan dan kredit tetapi telah menjadikan uang sebagai alat untuk menilai kemuliaan manusia modern. Apalagi proses modernisasi membawa manusia kepada suatu paradigma yang mengagungkan nilai-nilai yang bersifat materi dan mengabaikan unsur spiritualitas.² Dalam konteks inilah uang telah dipandang sebagai alat untuk mengukur kesuksesan dan kemuliaan seseorang. Dalam paradigma ini pula manusia modern meletakkan kenikmatan pada seberapa besar uang atau harta benda yang dia miliki.³ Sehingga tidak mengherankan kalau cara apa pun akan ditempuh asalkan dapat mengumpulkan harta benda yang melimpah, bisa kaya tujuh turunan.

Salah satu cara yang ditempuh untuk meraih kekayaan tersebut adalah korupsi. Seseorang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat melalui korupsi. Dalam konteks keindonesiaan ternyata tindak pidana korupsi telah menjadi problematika nasional yang dilakukan bukan saja pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah. Bahkan korupsi di Indonesia dengan berbagai modusnya telah merambah ke wilayah pimpinan spiritual melalui pemberian hibah politik (Pemilu dan Pemilukada) kepada pimpinan Pesantren.⁴

Era reformasi memiliki salah satu agenda utama yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pada era reformasi pun korupsi belum bisa diberantas secara signifikan, sehingga muncul ungkapan, bahwa jika di era Orde Baru korupsi dilakukan secara di bawah meja, namun di era reformasi dilakukan di atas meja, bahkan mejanya pun ikut dikorupsi juga.⁵

Sebagai manusia orang yang telah terjerat dalam korupsi ada yang menyadari kesalahannya. Salah satu upaya mengimbangi rasa bersalah,

¹Jalaluddin Rakhmat, *Reformasi Sufistik Halaman Terakhir 'Fikri Yathir'* (Cet. 2; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 123.

²Achmad Mubarak, *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa Dalam Al-Qur'an* (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 1.

³Jalaluddin Rakhmat, *Meraih Cinta Ilahi: Pencerahan Sufistik* (Cet. 3; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 146.

⁴Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Cet. 1; Semarang: RaSAIL, 2006), h. 11.

⁵Moh. Shaleh, "Korupsi dalam Tinjauan Psikologi Tashawuf: Sumber Penyebab dan Pemberantasannya," dalam M. Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Jakarta: IAIN Press dan LKiS, 2006), h. 274.

seringkali para koruptor memberikan sumbangan dana kepada berbagai kegiatan sosial atau kepentingan umum, baik diserahkan kepada panitia pembangunan masjid, pengelola sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Terlepas dari permasalahan, apakah sumbangan tersebut berpahala atau tidak di sisi Allah, namun keberadaan uang korupsi menimbulkan problem. Pertanyaan yang muncul, adalah kalau sang koruptor itu mau bertobat, maka diserahkan kemana uang korupsi yang ada dalam kekuasaannya.

Bertolak dari uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) Apakah uang hasil korupsi wajib dizakatkan? (2) Apakah uang korupsi boleh diserahkan kepada kepentingan sosial atau umum? Selanjutnya kedua permasalahan tersebut akan dianalisis dari perspektif *fiqh*.

B. Pengertian Korupsi dan Bentuk-Bentuknya

Istilah korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *corruption*, atau *corruptus*, yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; bahasa Perancis, *corruption*; dan bahasa Belanda, *corruptie* (*korruptie*) yang selanjutnya dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi. Korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disogok, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”⁶

Dengan demikian secara yuridis, korupsi pada awalnya hanya terbatas pada penyuaian saja. Namun lama kelamaan maknanya menjadi luas, berkembang dalam berbagai bentuk. Ada korupsi dalam bidang politik dan keuangan materil. Korupsi dalam bidang politik termasuk penyalahgunaan alat-alat resmi dan dana negara untuk kepentingan kampanye partainya. Seperti skandal Watergate, di mana alat-alat resmi dimanfaatkan untuk mematai-matai dan menyadap pembicaraan di gedung partai lawan yaitu Watergate.⁷

Sebenarnya korupsi di bidang politik berkaitan erat dengan korupsi di bidang keuangan materil karena seseorang berjuang secara tidak jujur untuk mendapatkan jabatan, tentu maksudnya agar dalam jabatannya nanti ia dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau golongan (kroni-kroni)-nya.

Secara yuridis korupsi di bidang politik diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum sedangkan korupsi di bidang keuangan materil diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta KUHP, dan secara sosiologis korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi

⁶Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4-5. Lihat pula Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 11.

⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana*, h. 5.

struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling besar dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dalam kerangka ini korupsi merupakan produk dari sikap hidup sekelompok masyarakat elit yang menggunakan uang sebagai standar kebenaran sekaligus kekuasaan mutlak.

Sedangkan secara terminologis yuridis, korupsi adalah “tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.”⁸Dengan demikian korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Perwujudannya dalam bentuk manipulasi sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan melalui rekayasa angka-angka dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga terkadang sulit untuk dilacak.

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bukan saja penggelapan keuangan negara secara melawan hukum akan tetapi mencakup hadiah yang diterima seseorang pejabat negara yang erat kaitannya dengan jabatannya. Artinya, bahwa si pemberi hadiah memiliki kepentingan di balik pemberian hadiah itu, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan wewenang dan jabatan si penerima hadiah. Hadiah kepada pejabat tersebut saat ini lebih dikenal dengan gratifikasi.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Menurut Kartini Kartono, bahwa secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi adalah aktivitas modernisasi. Hal ini terjadi karena:

1. Modernisasi melahirkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan norma-norma harapan dan prestasi serta ambisi materil yang pada gilirannya menggiring manusia kepada pola hidup yang cenderung korup. Dalam paradigma semacam ini para pegawai dan pejabat resmi merasa berhak mendapat hadiah-hadiah tertentu (suap) yang mengarah kepada korupsi.
2. Modernisasi memunculkan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, tanpa diimbangi lembaga-lembaga kontrol yang seimbang sehingga korupsi mudah terjadi.
3. Modernisasi memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan aktivitas pembangunan yang memberi celah-celah kemungkinan terjadinya korupsi.

⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 (Cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 80.

4. Pergeseran nilai dan norma etika dalam periode transisional dan modernisasi melahirkan mentalitas mengambil jalan pintas yang pada gilirannya melahirkan mentalitas korup.⁹

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa proses modernisasi memberikan peluang yang cukup signifikan terjadinya dan menguatnya mentalitas korup. Karena manusia modern memiliki standar nilai yang terkadang rancu, sebab menempatkan materi sebagai standar kesuksesan dan kebahagiaan. Jelasnya, seorang pejabat dianggap sukses jika mampu mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, baik berupa deposito, maupun harta bergerak dan harta tak bergerak. Akibatnya, untuk mewujudkan ambisinya, korupsi dipandang sebagai cara yang cepat dan tepat.

Selaras dengan asumsi di atas, Mubarak menjelaskan bahwa “peradaban manusia yang semakin maju berakibat pula semakin kompleks gaya hidup manusia.”¹⁰ Akibatnya, pola hidup sederhana dan jujur menjadi bahan ejekan dan sindiran modernisasi. Yang dipuja adalah gaya hidup egaliter dengan pola konsumtifnya dan gaya hidup *jet set*. Sehingga apa yang dianggap sebagai perbuatan *illegal* (dosa) di masa lampau seperti menerima suap, penggelapan uang negara, pada masa sekarang telah dianggap biasa-biasa saja dan bahkan telah menjadi gejala sosial yang terjadi di mana-mana.

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi di negara kita, antara lain: (1) *Law enforcement*, karena walaupun aturan sudah lengkap dan sempurna, sanksi pidana telah jelas, namun kalau upaya penegakan hukum tidak konsisten dan bersifat diskriminatif maka KKN terus merajalela; (2) Teladan dari atas. Karena atasannya bermental korup maka bawahan pun turut korup; dan (3) Adanya dualisme dalam penyelesaian APBN yang dikenal dengan sistem DIK dan DIP.¹¹ Mungkin karena pertimbangan faktor ketiga ini sehingga sejak tahun 2005 telah diberlakukan aturan baru dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan sistem DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), dan tidak memberlakukan lagi sistem DIK dan DIP tetapi telah disatukan menjadi DIPA saja.

Selaras dengan uraian di atas menurut Bagir Manan, bahwa tindakan korupsi dapat menjelma dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Korupsi dan sistem politik

Sistem politik yang didasarkan atas kediktaturan, pemerintahan berdasarkan regim (regim militer, regim partai dan lain-lain) yang tertutup,

⁹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h. 86-87.

¹⁰Achmad Mubarak, *Solusi Krisis Keruhanian Manusia*, h. 13.

¹¹H. M. Wahyono K., “Korupsi = Virus Mental,” dalam *Ikhlās Beramal*, Nomor 8 Tahun II, Edisi tanggal 1 Agustus 1999, h. 10-11.

tidak dapat dikontrol oleh publik merupakan lahan persemaian subur korupsi atau KKN pada umumnya. Dalam sistem politik semacam ini akan subur sistem perkoncoan (*spoil system*) yang menimbulkan berbagai bentuk kolusi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam kediktaturan atau pemerintahan regim, hukum adalah alat kekuasaan belaka. Demikian pula penegak hukum adalah bagian dari regim itu sendiri. Kalaupun ada upaya penegakan hukum, hal itu terkait dengan politik kawan dan lawan, politik penyingkiran terhadap orang-orang yang tidak disukai, politik pembersihan terhadap pengganggu keamanan dan kenyamanan regim, bukan terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik atau pemerintahan yang bersih.

2. Korupsi dan sistem sosial budaya

Korupsi dapat pula dipengaruhi oleh sistem sosial budaya, terutama sistem budaya "*ewuh pakewuh*" atau yang bersifat primordial, menonjolkan segala bentuk hubungan berdasarkan kesamaan etnik, agama dan lain-lain, dapat menjadi sumber korupsi. Karena dalam sistem seperti ini akan muncul sikap untuk selalu melindungi dan memaafkan "kawan sekelompok" termasuk terhadap perbuatan salah, seperti korupsi. Dalam bentuk yang lebih modern, sikap saling melindungi ini didasarkan pada "jiwa korps" (*corpgeest*), atau kesetiakawanan kelompok.¹² Pada tataran sedemikian itu, sistem pengawasan dan sistem *punishment* akan menjadi pudar, sehingga korupsi akan semakin berkembang dan menguat.

3. Birokrasi dan korupsi

Korupsi dalam birokrasi dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain:

- a. Politisasi birokrasi; Di masa penjajahan, birokrasi merupakan salah satu instrumen melawan penjajahan. Di masa kemerdekaan, kebiasaan ini diteruskan, tetapi dengan nuansa yang lebih suram karena birokrasi menjadi rebutan kekuatan politik yang dominan. Bukan saja untuk memperoleh tambahan tenaga, tetapi untuk memperoleh berbagai kemudahan atau fasilitas dari birokrasi, yang menumbuhkan hal-hal seperti perkoncoan, perlindungan terhadap sesama pendukung kekuatan politik, sumber dana partai dan sebagainya. Dalam suasana seperti ini sistem kendali atau pengawasan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Fungsi birokrasi yang besar, kompleks, dan monopolistik yang dikelola oleh tenaga-tenaga yang berintegritas rendah, telah menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Keadaan lebih parah, karena birokrasi menjadi pengelola utama pembangunan. Faktor-faktor ini ikut

¹²Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 130-131.

mendorong penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.¹³

Jadi, faktor penyebab terjadinya korupsi adalah mentalitas serakah yang dialami masyarakat modern, sistem penegakan hukum yang rapuh, serta sistem pengelolaan keuangan negara yang memberikan celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dengan kata lain, faktor penyebab korupsi di tanah air sangat kompleks, termasuk sistem penegakan hukum terhadap para koruptor yang hanya mengandalkan pembuktian biasa, sehingga dirasa perlu memberlakukan sistem pembuktian terbalik agar para tersangka tindak pidana korupsi yang dibebankan pembuktian, bahwa harta kekayaan yang dimilikinya memang bukan berasal dari korupsi.

D. Uang Korupsi dan Problematikanya Perspektif *Fiqh*

Pada umumnya manusia rentan dan cenderung bersikap serakah. Sikap serakah tak selamanya bernilai negatif. Serakah dalam menuntut ilmu misalnya, merupakan sikap yang positif. Namun keserakahan cenderung kepada tindakan yang negatif dan destruktif. Keserakahan negatif yang dialami manusia ibarat semut yang berusaha, dan seringkali berhasil memikul benda yang lebih besar dari badannya, walaupun benda tersebut tidak berguna baginya.¹⁴ Dalam konteks ini pula korupsi merupakan lahan subur untuk memenuhi ambisi keserakahan manusia dan pada umumnya berupa uang, sehingga yang dimaksudkan dengan uang korupsi dalam tulisan ini adalah uang yang diperoleh melalui penyalahgunaan keuangan negara atau penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan.

Dalam hukum Islam atau *fiqh* ternyata tidak dikenal istilah korupsi dan yang lebih populer adalah salah satu tindakan melawan hukum yang identik dengan korupsi yakni suap atau sogok. Hadis Rasulullah saw. menjelaskan:

لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الرَّأشِيِّ وَ الْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد عن أبي هريرة)¹⁵

Artinya:

Allah mengutuk orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam urusan hukum (HR Ahmad dari Abu Hurairah).

¹³Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, h. 132-133.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Cet. 18; Bandung: Mizan, 1999), h. 230.

¹⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2 (Bairut: D r al-Fikr, t.th.), h. 387.

Dalam terminologi *fiqh* dikenal istilah *risywah* di samping beberapa istilah lain yang identik dengan korupsi, yakni *ghulul*, *muksu*, dan *khiyanat*. *Risywah*, atau suap merupakan perwujudan deviatif dari sistem pertukaran sosial yang melibatkan interaksi timbal balik dalam arti negatif. Sebab itu secara legal formal, suap dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Dalam konteks politik misalnya, perilaku suap (*money politic*) seringkali disamakan sebagai bantuan, hibah, infak, sedekah.¹⁶ Walaupun istilahnya disamakan, namun yang pasti bahwa hibah, sedekah, infak yang diberikan itu erat kaitannya dengan kekuasaan seseorang penerima hibah, sedekah, dan infak sehingga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Istilah *ghulul*, *muksu*, *khiyanat*, dan *risywah*, pada hakekatnya saling berkaitan dengan korupsi, sebab korupsi merupakan penyalahgunaan dan penghianatan terhadap amanah jabatan yang diembannya. Korupsi juga dilakukan melalui modus suap. Dengan demikian korupsi adalah haram hukumnya karena memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang orang lain (milik negara atau masyarakat) secara melawan hukum. Allah telah mengancam pencuri dengan hukuman potong tangan seperti tersebut dalam QS. al-Maidah/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...

Terjemahnya:

‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya....’¹⁷

Kalau korupsi itu merupakan perbuatan yang haram, maka hasilnya pun haram. Masalahnya adalah bagaimana status uang korupsi itu? Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Permasalahan ini akan dibahas berikut ini.

1. Zakat Uang Korupsi

Zakat merupakan kewajiban terhadap harta yang berdimensi sosial. Perintah zakat dalam al-Qur’an sering dirangkaikan dengan perintah mendirikan salat, di antaranya tersebut dalam QS. al-Nis ’/4: 77:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Terjemahnya:

... Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...’¹⁸

¹⁶Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, h. 47.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 165.

Zakat pada hakekatnya merupakan sarana untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa pemiliknya seperti diungkapkan dalam QS. al-Tawbah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan (harta) dan mensucikan (jiwa) mereka....¹⁹

Berkaitan dengan uang korupsi muncul pertanyaan, apakah uang yang diperoleh melalui korupsi itu wajib dikeluarkan zakatnya? Dalam permasalahan ini para ulama *fiqh* mengatakan, bahwa uang korupsi itu tidak ada zakatnya sekalipun telah sampai batas *nisab*. Dalam kaitan ini ada dua alasan sehingga uang korupsi tidak dikeluarkan zakatnya, yakni: *Pertama*, salah satu syarat wajib zakat yang telah disepakati oleh para ulama adalah dimiliki secara sempurna. Padahal uang korupsi yang dimiliki koruptor itu pada hakekatnya bukanlah miliknya, akan tetapi milik negara. Dengan demikian hak pemilikan secara sempurna yang menjadi salah satu syarat wajibnya zakat tidak terpenuhi pada orang itu. Karena itulah harta tersebut tidak ada zakatnya, bahkan dia tidak berhak men-*tasarruf*-kannya, karena apa yang dikuasainya itu sebenarnya bukan miliknya. Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi menegaskan, bahwa dipersyaratkan harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari pencurian, penyogokan, riba, spekulasi dan lain-lain yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang tidak benar.²⁰ Hal itu dapat dijelaskan dengan pendekatan matematika, bahwa zakat uang korupsi meski niatnya baik, untuk mencari reda Allah, namun cara memperoleh uang melalui korupsi adalah salah. Jika cara mendapatkan uang yang salah (melalui korupsi) itu disimbolkan dengan tanda negatif (-) dikalikan dengan niat yang baik (untuk zakat) disimbolkan dengan positif (+) akan menghasilkan tanda negatif (-). Itu berarti, zakat uang korupsi bukan merupakan ibadah.

Kedua, berdasarkan hadis Rasulullah saw:

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 131.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297.

²⁰Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Jilid 1 (Cet. 5; Bandung: PT Mizan Pustaka, 1999), h. 131.

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (رواه أبو داود)²¹

Artinya:

Dari Abu al-Malih dari bapaknya bahwa Nabi saw bersabda: ‘Allah tidak menerima zakat atau sedekah dari harta yang diperoleh lewat jalan khianat (HR Abû D wud).

Logikanya, bahwa kalau zakat dari uang korupsi itu diterima oleh Allah maka berarti Allah tidak konsekuen. Sebab uang korupsi merupakan uang yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang (haram), tetapi mengapa zakatnya diterima? Menerima zakat dari uang haram berarti melegalisir perbuatan haram. Hal ini jelas mustahil terjadi bagi Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya zakat harta haram diterima, maka akan terjadi kontra produktif dalam syariat yakni sesuatu yang pada satu sisi diperintahkan, tetapi pada sisi lain ia dilarang. Ini pun mustahil.

2. Pemanfaatan Uang Korupsi Untuk Kepentingan Sosial

Pada dasarnya manusia memiliki dua potensi, yaitu potensi *fujur* yang mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan potensi *taqwa* yang mengantarkan manusia kepada perbuatan amal saleh. Karena itu banyak orang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa yang kemudian menyadari kesalahannya, bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Tekad semacam itu dalam terminologi Islam disebut tobat. Koruptor pun ada yang memiliki kesadaran semacam itu. Mereka bertobat dan kembali kepada futrahnya yakni kembali kepada Allah. Namun masalahnya, adalah bagaimana dengan uang korupsi yang dimilikinya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap harta, termasuk uang haram. Secara *fiqhiyah*, dalam kaitannya dengan hak, harta haram terbagi dua, yakni ada yang berkaitan dengan hak Allah dan ada pula yang berkaitan dengan hak manusia. Dari kedua kategorisasi tersebut, uang korupsi merupakan hak manusia. Karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya (kantor, atau instansi dimana korupsi dilakukan, atau kas negara). Disertai permohonan maaf kepada publik.

Namun dalam prakteknya upaya semacam ini sulit dilakukan. Koruptor yang mau bertobat tentu takut kalau itikad baiknya mengembalikan uang negara itu, akan menyeretnya ke meja hijau dan masuk penjara. Sebab itu uang korupsi

²¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abû Dāwud*, Juz 1 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 16.

tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yakni Allah selaras dengan isyarat QS. al-Baqarah/2: 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu....²²

Makna ayat di atas, bahwa uang hasil korupsi yang tidak bisa diserahkan kepada kas Negara dapat dikembalikan ke jalan Allah (*fi sabilillah*), atau untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa uang korupsi yang pemiliknya mau bertobat dapat diserahkan kepada kepentingan sosial atau umum, baik kepada panitia pembangunan masjid, pesantren, jembatan, sekolah, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Yang menerima uang tersebut tidak berdosa, bahkan secara *sadd al-zari'ah* justru telah mencegah pemiliknya (koruptor) dari pemanfaatan uang itu secara tidak sah (maksiat). Penyerahan uang korupsi untuk kepentingan sosial itu hanyalah bagian dari wujud tobat si koruptor, dan bukan sebagai sedekah atau zakat.

Ini berarti, bahwa korupsi dengan niat untuk disumbangkan kepada kepentingan sosial (umum) itu tetap dilarang dalam hukum Islam. Sebab niat baik tidak akan bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Memang ada hadis Nabi saw, bahwa:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى (رواه البخارى عن عمر)²³

Artinya:

Sesungguhnya amalan seseorang akan (dinilai di sisi Allah) berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. (HR al-Bukh ry dari Umar)

Mengenai niat yang memotivasi amal perbuatan manusia ini, Imam al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Moenawar Chalil mengatakan, bahwa segala amal perbuatan itu walaupun menjadi beberapa bagian berupa perbuatan, perkataan, gerak, diam dan lain-lain tetapi pada pokoknya terbagi atas tiga bagian, yaitu taat, maksiat dan mubah. Pada bagian pertama ialah maksiat. Bagian ini tidak dapat berobah dari tempatnya sebab niat. Maka tidaklah sepatutnya jika bagian ini akan dipahami menurut paham orang bodoh,

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

²³Abû 'Abdillah Muhammad bin Ism 'il bin al-Mugirah al-Bukh ry, *Ṣahîh al-Bukhârî*, Juz 1 (Bairût: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 3.

dimasukkan pada bunyi hadis: *innama al-a'mal bi al-niyyat*, lalu ia menyangka bahwa perbuatan itu dapat berubah menjadi taat lantaran niat. Oleh karena itu tidak akan membekas keluar daripada maksiat.²⁴

Islam memang menghargai motivasi yang bersih, maksud baik dan niat yang tulus suci dalam peraturan syariat. Dengan niat yang baik, berbagai hal yang mubah dan adat kebiasaan berubah menjadi ketaatan atau ibadah kepada Allah swt., sedangkan yang haram, tetap saja haram walau disertai niat, maksud, dan tujuan yang baik dari pelakunya. Islam tidak mentolerir perbuatan haram dijadikan sarana untuk mencapai tujuan yang terpuji.²⁵

Asumsi di atas memang logis, sebab suatu amal perbuatan akan bernilai ibadah (berpahala) di sisi Allah kalau caranya benar dan tujuan (niat)nya juga benar (sesuai dengan kehendak Allah/syara). Dalam kasus korupsi untuk kepentingan sosial, memang niatnya benar tetapi caranya salah, maka akibat hukumnya pun tetap salah (dosa). Hal ini sesuai dengan logika matematika bahwa niat yang benar (+) dikalikan dengan cara yang salah (-), menghasilkan dosa (-). Hal ini bersifat eksak yang berlaku sepanjang masa.

Pemanfaatan uang korupsi untuk kepentingan sosial (umum) karena pemilikinya insyaf dan mau bertobat memang berbeda dengan melakukan korupsi dengan niat untuk kepentingan sosial (umum). Sebab yang pertama dilatarbelakangi sikap penyesalan atas perbuatan dosa yang terlanjur dilakukannya serta menyadari, bahwa uang korupsi yang berada dalam kekuasaannya sebenarnya bukan miliknya, tetapi milik negara (milik umum). Sehingga sewajarnya jika uang korupsi itu diserahkan kembali kepada kepentingan umum. Koruptor yang insyaf itu sendiri tidak mengharapkan pahala dari penyerahan uang korupsi kepada kepentingan umum itu. Yang diharapkannya hanyalah ampunan Allah atas dosa-dosanya sekaligus bertobat tidak melakukan korupsi lagi.

Persepsi itu sangat berbeda dengan orang yang melakukan korupsi untuk kepentingan sosial (umum). Dalam hal ini yang bersangkutan merasa telah berjasa dan telah melakukan amal kebaikan (amal saleh) sehingga merasa akan mendapatkan pahala dari Allah. Akibatnya, tidak ada rasa bersalah dalam jiwanya dan sebaliknya korupsi akan terus dilakukan. Karena itu pula uang korupsi tidak ada zakatnya sebab jika ada zakatnya sama artinya melegitimasi perbuatan maksiat (dosa).

²⁴Moenawar Chalil, *Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan*, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), h. 26.

²⁵Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk., *Halal Haram Dalam Islam* (Cet. 2; Surakarta: Era Intermedia, 2001), h. 58-59.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Korupsi dengan segala macam bentuknya haram menurut Islam. Karena itu uang korupsi tergolong uang haram, sehingga secara fiqhiyah uang korupsi tidak ada zakatnya sebab tidak memenuhi syarat harta yang wajib dizakatkan yakni pemilikan secara sempurna.
2. Uang korupsi wajib dikembalikan ke kas negara apalagi kalau koruptor yang menguasainya mau bertobat. Tetapi jika hal itu sulit dilakukan, maka uang korupsi diserahkan kepada kepentingan sosial atau kepentingan umum, seperti panitia pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah (pesantren), panti asuhan dan sebagainya. Jadi, uang korupsi boleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial (umum) namun tidak boleh disumbangkan untuk kepentingan perorangan. Pihak yang menerima tidak berdosa, bahkan secara *saddu al-zari'ah* yang bersangkutan telah mencegah pemilik uang korupsi untuk menggunakannya untuk maksiat (dosa). Karena itu pula meskipun uang korupsi yang pemiliknya bertobat boleh digunakan untuk kepentingan sosial, namun melakukan korupsi untuk niat untuk kepentingan sosial tetap haram hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Al-Azdi, Abû D wud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistany. *Sunan Abû Dāwud*, Juz 1. Indonesia: Maktabah Dahlan.

Al-Bukhary, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin al-Mugirah. 1992. *Ṣaḥīḥ al-Bukhary*, Juz 1, Bairût: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Chalil, Moenawar. 1960. *Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan*, Jilid 2. Jakarta: Bulan Bintang.

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Indah Press.

Hamzah, Andi. 1980. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

_____. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*, Jilid 1. Cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2. Bairût: D r al-Fikr.
- Manan, Bagir. 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa Dalam Al-Qur'an*. Cet. 1; Jakarta: Paramadina.
- Qardawi, Yusuf. 2001. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. *Halal Haram Dalam Islam*. Cet. 2; Surakarta: Era Intermedia.
- _____. 1999. *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, dkk. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Jilid 1. Cet. 5; Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Meraih Cinta Ilahi: Pencerahan Sufistik*. Cet. 3; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 1999. *Reformasi Sufistik Halaman Terakhir 'Fikri Yathir'*. Cet. 2; Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shaleh, Moh. 2006. "Korupsi dalam Tinjauan Psikologi Tashawuf: Sumber Penyebab dan Pemberantasannya." dalam M. Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Jakarta: IAIN Press dan LKiS.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Cet. 18; Bandung: Mizan.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Cet. 1; Semarang: RaSAIL.
- Wahyono, K. H. M. 1999. "Korupsi = Virus Mental," dalam *Ikhlas Beramal*, Nomor 8 Tahun II, Edisi tanggal 1 Agustus.